LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 9 1981 SERI E.

---

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 1613/Pm.121-Pem/SK/80
Lampiran :

TENTANG:
PEMBENTUKAN PERWAKILAN KECAMATAN KOTA
CIREBON TENGAH DI KOTAMADYA TINGKAT II CIREBON

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MEMBACA: Surat Saudara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 26 Agustus 1980 Nomor: 967/Pm.012-2/80 perihal usul pengajuan pembentukan Perwakilan Kecamatan/Kemantren Kota Cirebon Tengah.

MENIMBANG:
1. bahwa wilayah administratif Kecamatan Kota Cirebon Timur dan Kecamatan Kota Cirebon Barat cukup luas, dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, sehingga pelaksanaan bimbingan, koordinasi maupun pengawasan di dalam penyelenggaraan pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum kurang efektif.
2. bahwa dilihat dari segi geografis dan potensi ekonomi yang dimiliki Kecamatan tersebut mempunyai prospek yang baik.
3. bahwa untuk lebih memperlancar jalannya pemerintahan setempat yang akan membuka kemungkinan peningkatan pelayanan terhadap kepentingan umum, memperlancar dan mempermudah pengawasan, menuju kearah peningkatan pembangunan yang positif, perlu dibentuk Perwakilan Kecamatan Kemantrian Kota Cirebon Tengah yang meliputi 3 Lingkungan.

MENGINGAT:
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Jawa-Barat.
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1953 tentang penyerahan tugas-tugas Pemerintahan Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum. Perbantuan Pegawai Negeri dan penyerahan keuangannya kepada Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 tahun 1967 tentang Pembentukan Perwakilan Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

PERTAMA: Membentuk Perwakilan Kecamatan/Kemantrian Kota Cirebon Tengah, dalam wilayah Kecamatan Kota Cirebon Timur dan Kecamatan Kota Cirebon Barat Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang berkedudukan di Lingkungan Jagasatru tengah wilayah kayu meliputi 3 Lingkungan, yaitu:
1. Lingkungan Pekalangan.
2. Lingkungan Pekalipan.
3. Lingkungan Jagasatru.

KEDUA: Perwakilan Kecamatan tersebut diktum PERTAMA di atas dipimpin oleh seorang MPT yang menjalankan tugas, kewajiban serta kewenangan Camat sehari-hari dan dalam pelaksanaan tugas kewajiban tersebut berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat-camat yang bersangkutan.

KETIGA: Pelaksanaan daripada ketentuan diktum KEDUA pengisian personalia, penyediaan prasarana, sarana, pembiayaan dan pembinaan dilaksanakan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I Cirebon.

KEEMPAT: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diadakan perubahan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal: 3 Desember 19810
---
GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

H.A. KUNAEFI.

SALINAN, Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Saudara Direktur Jenderal PUOD di Jakarta.
3. Saudara Ketua DPRD Tingkat I Jawa-Barat di Bandung.
4. Saudara PANGDAM VI/SILIWANGI di Bandung.
5. Saudara KADAPOL VIII/LANGLANGBUANA JAWA BARAT di Bandung.
6. Saudara Pembantu Gubernur untuk Wilayah I s/d V di Jawa Barat.
7. Saudara Kepala Direktorat SOSPOL/ITWILDA/para Assisten Sekwilda/Kepala Biro pada Setwilda Tingkat I Jawa-Barat di Bandung.
8. Saudara Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa-Barat di Bandung.
9. Saudara DAN REM GUNUNGJATI di Cirebon.
10. Saudara Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Cirebon di Cirebon.
11. Saudara Pimpinan DPRD Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon di Cirebon.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 7 Juli tahun 1981 Nomor 9 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.
---
NIP. 010008026